

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapat Gelar Sarjana**

Oleh :
AGSAWAN PUTRA A
45 05 060 117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Agsawan Putra A
No. Stambuk : 45 05 060 117
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.64/FH/U-45/IV/2010
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa program Strata Satu (S1)


Makassar, 2011

Disetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. MARWAN MAS, SH., MH


Dr. BASO MADIONG, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Dr. BASO MADIONG, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada :


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Agsawan putra A
No. Stambuk : 45 05 060 117
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.64/FH/U-45/IV/2010
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain di Kota Makassar.

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 2011

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. BASO MADIUNG, SH., MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.66/FH/U-45/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis, 10 Maret 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **AGSAWAN PUTRA A.** Nomor Stambuk **4505060117** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Marwan Mas, SH.,MH**

(.....)

Anggota : **1. Dr. Baso Madiung, SH.,MH**

(.....)

2. Fadli Andi Natsif, SH.,MH

(.....)

3. Basri Oner, SH.,MH

(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan *judul* ***“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR.*** Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Taklupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memenuhi hambatan dan tantangan baik sifatnya eksteren maupun interen. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi usaha dan do'a maka kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif semua pihak

berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan dimasa mendatang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan baik berupa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Atas segala sumbangsi dan partisipasinya tersebut, maka perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan menghantarkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Agung Djadi serta Ibunda Hasmawati Saman Yang telah begitu sabar dan tabah membesarkan, merawat, mendidik, dan mendo'a-kan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana hukum. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain kata terima kasih. Semoga kelak penulis membalas jasa-jasa yang telah kalian berikan dan dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Bapak Prof Dr. Ir. Mir Alam, M.Si Selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Ibu Andi Tira, SH., MH. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

5. Ibu Yulia A Hasan, SH., MH. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
6. Bapak Almusawir, SH, MH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
7. Bapak Dr. Marwan Mas, SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH. Selaku Pembimbing II, yang selama ini membimbing penulis tanpa pamrih, serta kesabaran menghadapi penulis dan ketulusan hatinya, sehingga penulisan skripsi ini selesai dan tepat waktu.
8. Seluruh dosen dan seluruh staf tata usaha serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Yang telah memberikan banyak ilmu dan nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Kasat Lantas serta staf dan jajarannya yang memberikan kesempatan penulis untuk meneliti di instansinya.
10. Kakek dan Nenek yang tercinta serta Paman dan Bibi beserta semua sepupu penulis yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal.
11. Saudara-saudaraku dan teman-teman yang tercinta, Sanjaya Putra Agung, Dian Utami Putri Agung, Muhjizat Putra Agung, Hendra Thamrin, Haryanto Thamrin, Herman Thamrin, Wahidin Arifin,

Amrullah Latif, Andi Muhammad Topank, Cakra Aulia, Hermawan, Hendra Bass, Yang selama ini membuat hidup penulis bahagia dan senantiasa mendo'akan penulis.

12. Sahabat-sahabatku Asrul Syukur, SH, Andi Abd. Wahid, SH, Nur Asrianto Putra, SH, Fuad Hasan, SH, Andi Rahmat Syawal, SH, Muhlis Idrus, SH, Selviarisa, SH, Evan, SH, Kejo, SH, Nadya Irwansyah, Sos dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum terkhusus angkatan 05.

13. Tom Delonge dari Band Blink 182, Box car racer dan Angels & airwaveS sangat memberikan semangat lewat sebuah karya-karya dan penampilan hidup sederhana yang dia lakukan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dalam lembaran ini penulis hantarkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya, semoga amal kebaikan mereka yang dilandasi niat tulus dan ikhlas itu dapat diterima sebagai ibadah oleh Allah SWT, Amin.

Makassar, 10 Maret 2011

Penulis,

Agsawan putra A

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian dan Unsur – unsur Delik Pada Umumnya	8
2.2 Delik Culpa dan Macam Delik Culpa	18
2.3 Teori -teori Pidana	20
2.4 Teori Sosiologi Hukum Terhadap Kejahatan	39
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44

3.2	Efektifitas Penerapan Sanksi yang Di Berikan Terhadap Pengendara Motor Roda Dua Karena Kelalaiannya yang Mengakibatkan Matinya Orang lain Di Kota Makassar	54
3.3	Faktor-faktor yang Penyebab Kelalaian Pengendara Motor Roda Dua yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Di Kota Makassar	57
3.4	Tanggapan Masyarakat Terhadap Perilaku Pengendara Motor Roda Dua yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang Lain Di Kota Makassar	63
BAB 4 PENUTUP		71
4.1	Kesimpulan.....	71
4.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Data Luas, Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Tiap Km Menurut Kecamatan di Kota Makassar	46
2.	Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Dalam Wilayah Hukum Polrectabes Makassar Selama Tahun 2007 – 2009	48
3.	Data Jenis Tindak Pidana Culpaa atau Lalai Kendaraan Roda Dua Yang Mengakibatkan Mati dan Luka Ringan Dari Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2007 – 2009	49
4.	Data Jenis Tindak Pidana Culpaa atau Lalai Kendaraan Roda Dua Yang Mengakibatkan Mati dan Luka Ringan Dari Polsekta Makassar Tahun 2007 – 2009.....	51
5.	Data Jenis Tindak Pidana Culpaa atau Lalai Kendaraan Roda Dua Yang Mengakibatkan Mati dan Luka Ringan Dari Polsekta Biringkanaya Tahun 2007 – 2009.....	52
6.	Data Jenis Tindak Pidana Culpaa atau Lalai Kendaraan Roda Dua Yang Mengakibatkan Mati dan Luka Ringan Dari Polsekta Tamalate Tahun 2007 – 2009.....	53
7.	Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Kelalaian/Culpaa Pengemudi Kendaraan Roda Dua.....	55
8.	Pandangan Responden Tentang Faktor – faktor, Penyebab Terjadinya Kelalaian Pengendara Sepeda Motor.....	62
9.	Tanggapan Terhadap Perilaku Pelaku Pengendara Sepeda Motor yang Mengakibatkan Kematian pada Orang.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kendaraan roda dua sebagai salah satu sarana transportasi darat yang memegang peranan penting bagi perkembangan masyarakat. Hal ini penting karena kendaraan roda dua dapat digunakan sebagai alat transportasi darat yang digunakan seseorang dari tempat yang lain dalam usaha untuk memenuhi segala kegiatannya.

Perkembangan transportasi darat khususnya sepeda motor adalah merupakan salah satu wujud hasil pembangunan yang dapat memberikan kemudahan, kepada anggota-anggota masyarakat untuk mendukung segala kegiatannya. Dikemukakannya hal tersebut mengingat karena keberadaan dan kondisi operasional alat transportasi yang tidak memadai akan dapat mengakibatkan timbulnya masalah yang menyangkut kepentingan dan keselamatan orang banyak, sehingga hal tersebut harus diutamakan pemecahannya.

Peranan sepeda motor yang demikian pentingnya dalam penggunaan jasa transportasi darat adalah merupakan salah satu perkembangan transportasi darat yang sekarang ini dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini patut dibanggakan, namun dengan demikian hal

tersebut tidaklah boleh dibiarkan terjadinya, karena dapat mengancam keselamatan dan kepentingan orang banyak. Dalam hal ini kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan suatu tindakan sangat perlu diperhatikan, karena tanpa memikirkan kedua hal tersebut di atas maka akan mudah terwujud suatu delik culpa yang menimbulkan kematian pada kendaraan roda dua. Mengingat demikian besar resiko yang timbul dari sepeda motor tersebut, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan sebaik-baiknya untuk mencegah terwujudnya delik.

Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu pokok untuk menjaga atau mengontrol perilaku manusia agar lebih baik, dengan keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan menekan atau mengontrol masyarakat secara keseluruhan misalnya kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh orang di mana perbuatan tersebut dapat menyebabkan kematian pada orang lain, dalam Pasal 359 KUHP ditetapkan bahwa :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Dari pasal di atas merupakan dasar dan ketentuan hukum yang mengatur tentang kealpaan atau kelalaian seseorang sebagai subyek hukum.

Dalam hal kelalaian sepeda motor roda dua yang terjadi sekarang ini semakin berkembang pesat, apalagi tingkat kecelakaan kendaraan lalu lintas terus terjadi setiap saat, dengan ini Lalu Lintas juga diatur dalam Undang-undang Lalulintas No.22 tahun 2009 dalam Pasal 310 yaitu :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dengan penjabaran di atas, menjadi patokan bagi orang-orang yang biasa menggunakan transportasi pribadi atau sebagainya.

Seperti pada tanggal 19 Agustus tahun 2008 terjadi kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh pengendara motor roda

dua kejadian tersebut terjadi di Jln Perintis Kemerdekaan Kilometer 8 dengan tidak sengaja menabrak seorang wanita yang pada saat itu menyebrang di tengah jalan, dan berujung pada kematian wanita tersebut, akibat kelalaiannya pengendara motor roda dua, Hal inilah menjadi kondisi yang harus di perhatikan bukan saja masyarakat pada umumnya tapi juga oleh pengendara roda dua di mana perbuatan kekurangan hati-hatianya dapat menimbulkan kematian dan juga dapat merugikan orang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana efektifitas penerapan sanksi yang diberikan terhadap pengendara motor roda dua Karena kelalaiannya yang mengakibatkan matinya orang di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kelalaian pengendara motor roda dua yang menyebabkan kematian orang di Kota Makassar?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perilaku pengendara motor roda dua yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Kota Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi yang di berikan terhadap pengendara sepeda motor Karena kelalaiannya yang mengakibatkan matinya orang di Kota Makassar
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian pengendara sepeda motor yang menyebabkan kematian orang di kota Makassar
- c. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap perilaku pengendara sepeda motor yang karena kelalainnya menyebabkan matinya orang di Kota Makassar

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat umum maupun kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan masalah kelalaian yang mengakibatkan kematian oranglain di Kota Makassar.
2. Hasil penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Upaya memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis memilih 3 kecamatan dari 14 kecamatan di Kota Makassar di antaranya ialah Kecamatan Makassar, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalate dengan alasan banyaknya terjadi tingkat kecelakaan bermotor roda dua di Kota Makassar

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Data primer adalah Data yang diperoleh secara langsung di masyarakat atau lokasi penelitian.
- b. Data sekunder adalah yang diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan seperti berupa buku, artikel, makalah, koran, dan serta data lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, menelaah dan menelusuri literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel, makalah, koran, internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Metode penelitian lapangan (*field research*) dimana dalam penelitian ini penulis menempuh dua cara yaitu:

1) Wawancara

Wawancara yaitu penulis mengadakan serangkaian tanya jawab secara lisan kepada kepolisian sebanyak 1 orang kejaksaan sebanyak 1 orang, pengadilan sebanyak 1 orang, serta pihak-pihak yang relevan dengan penelitian ini.

2) Angket, untuk melengkapi data yang di sebut pada butir di atas penulis membagikan angket 50 responden.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis akan memakai metode analisis kualitatif dengan menggunakan rumusan table frekuensi sebagai berikut :

$$f = \frac{P}{N} \times 100$$

Keterangan :

f = frekuensi

P = persentase

N = Jumlah

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur - unsur Delik pada Umumnya

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis kejahatan yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat, maka untuk itu perlu diterapkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku kejahatan, dengan membentuk peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat

Pelaksanaannya hendaknya disesuaikan antara tujuan pembangunan hukum dengan kebutuhan masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena pada dasarnya hukum pidana tidak mungkin menjamin ketentraman setiap individu dari gangguan kejahatan para penjahat yang membahayakan orang dan benda hukum yang memerlukan perlindungan hukum pidana.

Hukum pidana positif menetapkan ancaman, pidana terhadap pembuat yang merupakan kejahatan sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Selain itu hukum pidana positif juga mengancam pidana atas perbuatan tertentu yang baru dimulai dengan niat jahat yang membahayakan orang atau benda hukumnya.

Untuk mengefektifkan hukum harus ditunjang oleh berbagai faktor seperti sarana dan prasarana serta moral aparat didorong oleh kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Pompe (Bambang Purnomo, 1982 : 92)

"istilah delik berasal dari bahasa latin delictum atau delicta, yang di negeri Belanda istilah tersebut dipakai sebagai pedoman kata strafbaar feit. Di Indonesia kata strafbaar feit dalam banyak pengertian seperti tindak pidana, perbuatan pidana dan delik. Semua istilah itu mempunyai makna yang sama"

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memakai istilah: tindak pidana.

Simons (Andi Zainal Abidin Farid 1995 : 224)

"menyatakan Strafbaar feit, (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simon ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simon mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) – yang meliputi dan sifat melawan hukum perbuatan – dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) – yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab"

Simon (Andi Zainal Abidin, 1995 : 224) menguraikannya

"sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te wikten). Kalau penulis tidak keliru, maka makna kesalahan (schuld) menurut van Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus van Hamel menyatakan bahwa istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah strafwaardig feit (peristiwa yang bernilai atau patut pidana)".

Unsur-unsur strafwaardig feit menurut van Hamel meliputi

perbuatan; perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *Tatbestand* dalam hukum

pidana Jerman; melawan *subsocialiteit* atau *her subsociale* ajaran Prof. Mr. M. P. Vrij, atau barangkali sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang materieel yang akan diuraikan berikut : kesengajaan, kealpaan/kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Pompe (Andi Zainal Abidin, 1995 : 225-226) memberikan dua macam defenisi apa,

"yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Defenisi teoritis, ialah pelanggaran norm (kaidah; tatahukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tatahukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum".

Dalam hukum positif, demikian Pompe, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian; tidak berbuat; berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan dan merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta, yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik. Misalnya untuk mengetahui bagian inti suatu delik, yang diberi gelar pencurian maka haruslah dibaca pasal 362 KUHPidana, yaitu :

1. *Perbuatan mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya;*
2. *Pengambilan itu harus menyangkut suatu barang;*
3. *Barang itu seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain;*
4. *Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.*

Moeljatno (1983 : 54) mempergunakan istilah perbuatan pidana dan memberikan pengertian delik sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkannya kejadian itu.

Tresna (Rusli Efendy, 1986 : 44) memakai istilah peristiwa pidana sebagai berikut :

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana di adakan tindakan-tindakan pembedaan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu perbuatan pidana apabila perbuatan itu :

- a. *melawan hukum*
- b. *merugikan masyarakat*
- c. *dilarang oleh aturan pidana*
- d. *pelakunya diancam dengan pidana*

Selanjutnya Pompe (Bambang Poernomo, 1982 : 92)

mengemukakan dua buah defenisi *strafbaar feit* dan ia membedakan atas :

- a. *definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;*
- b. *definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-*

undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pendapat tersebut Pompe menterjemahkan strafbaar feit adalah perbuatan pidana.

Andi Zainal Abidin Farid, memberikan rumusan bahwa istilah yang paling tepat ialah peristiwa pidana (pendapat beliau pada tahun 1962), dengan syarat perkataan peristiwa pidana haruslah dipisahkan satu sama lain, sebab kalau dipakai peristiwa saja, maka hal itu dapat mempunyai arti yang lain, umpamanya peristiwa alam.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dipandang sebagai delik apabila dipenuhi, beberapa syarat, yaitu :

- a. perbuatan tanpa akibat atau yang menimbulkan suatu akibat, adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia (subyek hukum);
- b. timbulnya perbuatan (dan akibat) itu karena merupakan suatu kemauan dari orang yang melakukan, maksud atau atas dasar kesadaran;
- c. perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum secara formil dan materil;
- d. perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan;

- e. orang itu harus dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pandangan tersebut di atas adalah merupakan pandangan monistis, sedangkan menurut pandangan dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan adalah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan kriminal sebagai berikut :

- a. perbuatan dan akibat khusus untuk delik materil aktif atau pasif
- b. melawan hukum formil dan materil
- c. tak adanya alasan pembenar
- d. untuk delik tertentu juga:
 - (1) keadaan yang menjadi syarat pemidanaan
 - (2) keadaan yang menyusul yang secara obyektif memperbenar pidana pasal 164, 165, 353 (2), 354 (2) dan 355 (2) KUHP.

Pertanggung jawaban pidana pembuat dan dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

- a. kemampuan bertanggungjawab
- b. kesengajaan atau kelalaian
- c. tak adanya dasar pemaaf

Berdasarkan pandangan dualistis tersebut di atas, maka dalam sesuatu peristiwa pidana haruslah dipisahkan antara perbuatan dan pembuat (*feit* dan *dader*) yang masing-masing mempunyai unsur-unsurnya sendiri. Unsur-unsur yang masuk perbuatan (*Handlung*) ialah mencocoki rumusan delik, melawan hukum (tak ada alasan pembenar), sedangkan unsur-unsur pembuat (*Handelende*) ialah kesalahan yang terdiri atas dolus atau culpa lata dan kemampuan bertanggungjawab dan tak ada dasar pemaaf. Perbedaan

antara unsur perbuatan dengan unsur pembuat dalam rangkaian pemidanaan. Artinya apakah pembuat dapat dijatuhi pidana atau tidak, hal ini tergantung pada apakah unsur perbuatan dan unsur pembuat dipenuhi atau tidak.

Setelah mengemukakan pengertian delik, maka selanjutnya dikemukakan pengertian pembunuhan sebagai rangkaian dari delik pembunuhan.

Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 231), lebih memilih menggunakan istilah delik dengan alasan sebagai berikut :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Lebih singkat, efisien dan netral dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum badan orang mati.
3. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
4. Belum pernah penulis menemukan istilah *prodoto* (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara terpadu sebagai lawan *prodoto* (C. Van Vollenhoven). *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie* 1:562 dan seterusnya.
5. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda. Di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan yang logis. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal (*criminal act*), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

Dengan demikian, jika salah satu unsur tidak terbukti begitu juga dengan unsur diam-diam, maka terdakwa harus dilepaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht verpolging*).

Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian delik. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi delik. Secara umum delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 225) berpendapat bahwa :

*Unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuat delik, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur-unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.*

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktek. Dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi

tidak melawan hukum materil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur delik, Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 221) berpendapat bahwa pada umumnya delik mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Rusli Effendy (1986 : 47) yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan dilarang
- b. Diancam pidana
- c. Melanggar larangan

Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Simons yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225) menggunakan istilah *strafbaarfeit*, merumuskan unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum

c. Bernilai atau patut dipidana

Jonkers, yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 145-146) merumuskan *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, unsur-unsur delik (*strafbaarfeit*) menurut Jonkers meliputi :

- a. Perbuatan atau pengabaian
- b. Melawan hukum
- c. Sengaja atau kelalaian
- d. Pembuat mampu bertanggungjawab

Pandangan monistis tidak memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat. Sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada delik yang terjadi.

Sebaliknya penganut aliran dualistis seperti Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid, terlebih dahulu memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika unsur pembuat tidak terpenuhi, kemungkinan tetap ada orang yang dapat dipidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) mereka masukkan ke dalam unsur pertanggungjawaban pembuat delik. Misalnya orang yang menyuruh melakukan delik (*doen pleger*) terhadap seseorang sakit jiwa (Pasal 44 KUHPidana), maka yang dapat dipidana adalah hanya orang yang menyuruh itu (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana). Orang yang disuruh melakukan delik

selaku pembuat materil, tidak dapat dipidana karena unsur pertanggung jawaban tidak terpenuhi, yaitu tidak mampu bertanggung jawab.

Untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan agar pembuatnya dapat dipidana, perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat secara umum, oleh karena perbuatan yang terjadi perlu dibuktikan, apakah memenuhi unsur-unsur delik atau tidak.

2.2 Delik Culpa dan Macam Delik Culpa

a. Delik culpa

Delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian/kealpaan dari pelaku, dimana pada dasarnya pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya meskipun sebenarnya pada awalnya dia harus mengetahui tahu konsekuensi dari perbuatan tersebut. Culpa atau biasa disebut dengan sebutan kelalaian menurut Lamintang (1997 : 336):

"Menurut Prof Van Hamel hemat saya tidak semua culpa dapat di kembalikan kepada "tidak adanya kehati-hatian" dan kepada kurang-kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul" ataupun kepada " tidak adanya perhatian kedepan yang diperlukan atau kepada " tidak adanya hati-hati yang di perlukan"

Secara tidak langsung yang menurut oleh Prof Van Hamel di atas ialah keculpaan atau culpa, maka sama pula di jelaskan Pasal 359 KUHP, R. Sugandi (1981 : 373).

"Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, di pidana dengan pidana penjara selama - lamanya lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun"

Seperti yang dijelaskan di atas secara signifikan bahwa perbuatan seseorang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, kemudian dalam penjelasan KUHP, R.Sugandi tentang pasal 359 yaitu (1981:373).

1. Seseorang pengemudi kendaraan-bermotor yang menjalankan kendaraannya demikian cepat, kemudian menubruk seseorang hingga mati.
2. Seorang pemburu binatang dalam buruannya dia melihat ada sosok hitam di semak-semak belukar, bahwa mengira sosok tubuh itu adalah babirusa kemudian di tembakinya, tembakannya mengenai dan korbannya mati, setelah di dekatnya ternyata korbannya bukan babirusa tetapi manusia.
3. Seseorang sedang membersihkan senjata api yang sedang berisi peluru, karena ia tidak mengetahui bahwa dalam senjata itu sedang berisi, pelatuknya di tarik dan meletus mengenai seseorang hingga mati

jadi yang dapat di tuntutan menurut pasal ini, apabila kematian itu tidak di sengaja, di kenakan Pasal 338 dan / atau 340 begitu pun Pasal 360 juga mengatur tentang kalalaian seseorang yang menyebabkan matinya orang KUHP, R.Sugandi (1981:374)

1. Barang siapa karena "kekhilafannya" menyebabkan orang luka berat atau, di pidanapenjara selama lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.
2. Barang siapa karena "kekhilafannya" menyebabkan orang luka luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi luka sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan tau pekerjaannya, sementara di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Dari penjabaran pasal diatas hampir mempunyai kesamaan yaitu tentang kelalaian atau kealpaan Namun perbedaannya ialah pada Pasal 359 yaitu

mengakibatkan matinya orang, sedangkan Pasal 360 menyebabkan luka berat mau pun luka sementara.

b. Macam- Macam Delik Culpa.

Menurut Amir (2010 : 3) Delik culpa dapat di bagi beberapa macam yaitu:

Culpa dibedakan menjadi dua yaitu culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran.

1. Culpa kesadaran terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan tetapi timbul masalah. Sedangkan
2. Culpa tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya salah satu dari keduanya tersebut berarti tidak ada kesalahan.

2.3. Teori – Teori Pidanaan

Di dalam KHUPidana dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana, Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji, menjelaskan sesuatu yang berkaitan. Namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Adapun Teori-teori pidanaan sebagai berikut :

1. Teori Absolut /teori pembalasan

Teori ini pertama muncul pada akhir abad ke 18, teori pembalasan ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena di lakukan kejahatan, tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggar, oleh karena itu, teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Menurut Andi Hamzah (2008 : 31) adalah sebagai berikut :

“Teori pembalasan tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar”.

Lebih lanjut Vos (Andi Hamzah 2008:31) mengatakan bahwa :

“Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah di ciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Contoh pembalasan objektif ialah dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan di pidana lebih berat “

Dari pendapat Vos di atas sangat nyata bahwa perbuatan yang dilakukan lebih berat daripada yang lain yang biasa saja mengakibatkan luka berat maka dialah yang harus di hukum lebih berat dari yang lainnya, adapun beberapa versi teori pembalasan menurut Leo Polak (Andi Hamzah 2008 : 32)

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah Negara.
2. Teori kompensasi keuntungan.
3. Teori melenyapkan segala suatau yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan.
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum.
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan.
6. Teori mengobyektifikan.

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukanya suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*).

Teori relatife atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya

penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*)
2. bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

Sementara sifat pencegahannya dari teori relatife atau teori tujuan ini ada dua macam, yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventie*)
2. Pencegahan Khusus (*speciale preventie*)

Dari kedua pencegahan yang di sebutkan di atas penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. Pencegahan umum (*general preventie*)

Dalam teori umum, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang mengalami penderitaan sebagai contoh kepada masyarakat agar tidak diikuti langkahnya.

Tetapi pembedaan dengan eksekutif yang kejam ini ditentang banyak orang, misalnya Beccaria (2009) menyatakan :

"Hukum pidana harus diatur dan dikodifikasikan secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan pidana dan ancaman yang jelas. Selain itu menghendaki penghapusan pidana yang kejam dan diganti dengan pembedaan yang memperlihatkan perikemanusiaan, sama beratnya dan ukurannya sesuai apa yang ia lakukan".

Sedangkan Von Feurbach menyatakan (2009 : 3):

"Sifat menakut-nakuti bukanlah penjatahan pidana inkonkrit, tetapi ancaman yang ditentukan dalam UU. Ancaman dan sanksi harus jelas dan pasti dan diketahui oleh khalayak umum sehingga mereka takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman tersebut menimbulkan tekanan dan pengaruh kejiwaan bagi setiap orang, yang menahan orang untuk melakukan kejahatan".

Akan tetapi teori pencegahan umum ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

- a) Penjahat yang telah menjalani hukuman bahkan beberapa kali tidak lagi merasa takut, karena sudah pernah mengalaminya. Bahkan ia merasa terbiasa terhadap sanksi yang terimanya;
- b) Ancaman yang telah ditetapkan tersebut terkadang tidak sesuai dengan pelanggaran. Ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan bersifat konkret. Antara ancaman dan pidana yang dilakukan terkadang tidak sesuai;

- c) Pelaku kejahatan yang kurang mengerti akan hukum atau bodoh, perasaan takut tersebut tidak lagi timbul bahkan tidak sama sekali, sehingga mereka tetap melakukan kejahatan.

Berdasarkan kelemahan ini teori ini menitik beratkan pada penjatahan pidana secara konkret oleh hakim pad pelaku kejahatan, yang dipelopori oleh Muller. Pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam atau ancaman yang berat, melainkan penjatuhan pidananya yang melebihi berat tindak pidannya, sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan tindak kejahatan

2. Pencegahan Khusus (*speciale preventie*)

Tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah kepada orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatannya

1) Teori Gabungan/ Modern (*Verenings Theorien*).

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolute dan teori relative. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan yang terpenting memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Orientasi pelanggaran pidana ditujukan pada orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi doktrin free will, deduktif-induktif dan menggunakan konsep normative empiric. Teori ini menganggap pidana diperlukan tetapi bukan balas dendam dan bertujuan pidana merupakan pilihan pertanggung jawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor lain yang meringankan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van Lis dengan pandangan sebagai berikut:

- a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- c) Pidana adalah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dalam upaya sosialnya.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagian bahan kajian, rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:19) yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam rancangan KUHP Nasional terdapat rumusan mengenai tujuan pemidanaan, yakni pada Pasal 50 yang menentukan :

1. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat :

- a. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

Pada penjelasan Pasal 50 KUHP, antara lain disebutkan bahwa pasal ini memuat tujuan dari pidana, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tolib Setiady (2010: 31) menyatakan :“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.

- b) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- c) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara –cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali”.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap merusak tata kehidupan social masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat lagi dibina, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

2.4 Teori Sosiologi Hukum Terhadap Kejahatan

Setiap kejahatan pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Upaya untuk mengatasi kejahatan pun dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan

dibahas secara intensif seperti : para pelaku, para korban, pembuat undang-undang dan penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Apabila kita membicarakan mengenai kejahatan termasuk sebab-sebabnya tentu tidak akan terlepas dari ilmu kriminologi. Dalam Teori kriminologi sendiri kejahatan terbagi ke dalam tiga perspektif yaitu:

- a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis dan Psikologis
- b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis
- c. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lain

Namun dalam pembahasan kali ini kami hanya akan menganalisis teradap teori kejahatan yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2009 :111) yaitu :

"Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses secara sosiologis fakta sosiologi hukum yang berpihak di masyarakat"

1. Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas

menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (crime) sebagai salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang terpenting. Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya Disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan. Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalanya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial.

2. Teori Strain

Orang terlibat dalam kejahatan menurut teori strain? karena mengalami ketegangan atau stres, mereka menjadi marah, dan mereka kadang-kadang terlibat dalam kejahatan sebagai hasilnya. Mereka mungkin terlibat dalam kejahatan untuk mengurangi atau melarikan diri dari ketegangan yang mereka alami. Misalnya, mereka mungkin melakukan kekerasan untuk mengakhiri pelecehan dari orang lain, mereka mungkin mencuri untuk mengurangi masalah keuangan, atau mereka dapat melarikan diri dari rumah untuk menghindari orang tua yang kasar. juga mungkin terlibat dalam kejahatan untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang menganiaya mereka Dan mereka mungkin terlibat dalam tindak pidana penggunaan narkoba untuk membuat mereka merasa lebih baik.

Sebuah versi terbaru dari strain teori teori regangan umum Agnew yang sangat menarik pada versi sebelumnya dari teori regangan, khususnya Robert Merton, Albert Cohen, Richard Cloward dan Lloyd Ohlin, David Greenberg, dan Delbert Elliott dan rekan. bagaimanapun, menunjukkan beberapa jenis strain tidak dipertimbangkan dalam versi sebelumnya dan menyediakan diskusi yang lebih lengkap dari kondisi di mana strain kemungkinan besar mengakibatkan kejahatan.

Sedangkan strain dapat hasil dari kegagalan untuk mencapai berbagai tujuan, Agnew dan lain-lain fokus pada kegagalan untuk mencapai tiga tujuan yang terkait: uang, status / menghormati, dan-untuk remaja-otonomi dari orang dewasa.

Uang mungkin merupakan tujuan utama di Amerika Serikat. Semua orang, miskin maupun kaya, didorong untuk bekerja keras sehingga mereka bisa menghasilkan banyak uang. Selanjutnya, uang diperlukan untuk membeli banyak hal yang kita inginkan, termasuk kebutuhan hidup dan barang-barang mewah. Banyak orang, bagaimanapun, adalah mencegah dari mendapatkan uang yang mereka butuhkan melalui jalur hukum, seperti kerja. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang miskin, tetapi memang benar untuk orang-orang kelas menengah dengan tujuan mulia juga. Akibatnya, seperti orang mengalami ketegangan dan mereka akan berusaha untuk mendapatkan uang melalui saluran-ilegal seperti pencurian, narkoba menjual, dan prostitusi. Studi menyediakan beberapa dukungan terhadap argumen ini. Penjahat dan pelanggar sering melaporkan bahwa mereka terlibat dalam kejahatan yang menghasilkan pendapatan karena mereka menginginkan uang tetapi tidak dapat dengan mudah mendapatkannya dengan cara lain. dan beberapa data menunjukkan bahwa kejahatan lebih umum di antara orang-orang yang tidak puas dengan situasi moneter mereka dengan

ketidakpuasan seperti yang lebih tinggi antara orang-orang kelas bawah dan orang-orang yang menyatakan bahwa mereka ingin "banyak uang."

Terkait erat dengan keinginan untuk uang adalah keinginan untuk status dan rasa hormat. Orang ingin dianggap positif oleh orang lain dan mereka ingin diperlakukan dengan hormat oleh orang lain, yang setidaknya melibatkan yang diperlakukan dengan cara yang adil atau wajar. Sementara orang memiliki keinginan umum untuk status dan rasa hormat, teoretisi seperti James Messerschmidt berpendapat bahwa keinginan untuk "status maskulin" sangat relevan bagi kejahatan.. Ada perbedaan kelas dan ras dalam pandangan tentang apa artinya menjadi seorang pria ", walaupun dilihat seperti yang paling menekankan sifat seperti kemerdekaan, dominasi, ketangguhan, daya saing, dan heteroseksualitas.

Banyak laki-laki, terutama mereka yang masih muda, kelas bawah, dan anggota kelompok minoritas, kesulitan pengalaman dalam memuaskan keinginan mereka untuk dilihat dan diperlakukan sebagai laki-laki. Orang-orang ini mungkin mencoba untuk "mencapai maskulinitas" melalui kejahatan. Mereka mungkin mencoba untuk memaksa orang lain agar memberi mereka menghormati mereka yakin bahwa mereka layak sebagai "pria sejati.". Dalam hubungan ini, mereka mungkin mengambil sikap keras, menanggapi minor bahkan menunjukkan sikap tidak hormat dengan kekerasan, dan kadang-

kadang serangan dan lain-lain merampok dalam upaya untuk membangun reputasi yang sulit.

Akhirnya, tujuan utama dari kebanyakan remaja adalah otonomi dari orang dewasa. Otonomi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan atas diri sendiri: kemampuan untuk menolak tuntutan orang lain dan terlibat dalam aksi tanpa izin dari orang lain. Remaja sering didorong untuk menjadi otonom, tetapi mereka sering ditolak otonomi oleh orang dewasa. Penolakan otonomi dapat menyebabkan kenakalan karena beberapa alasan: mungkin kenakalan sarana menegaskan otonomi (misalnya, hubungan seksual atau perilaku tidak tertib), mencapai otonomi (misalnya, mencuri uang untuk mendapatkan kemandirian finansial dari orang tua), atau ventilasi frustrasi terhadap orang-orang yang menolak otonomi.

Selain kegagalan untuk mencapai tujuan seseorang, strain dapat menyebabkan ketika orang-orang mengambil sesuatu satu nilai atau yang sekarang dengan stimuli berbahaya atau negatif. pengobatan negatif tersebut dapat marah atau kemarahan orang dan kejahatan dapat hasilnya. Studi telah menemukan bahwa berbagai kejadian negatif dan kondisi meningkatkan kemungkinan kejahatan. Secara khusus, kejahatan telah dikaitkan dengan pelecehan anak dan mengabaikan, korban kriminal, hukuman fisik oleh orang tua, hubungan negatif dengan orang tua, negatif

hubungan dengan guru, pengalaman sekolah yang negatif, hubungan negatif dengan teman sebaya, masalah lingkungan, dan berbagai kehidupan yang penuh stres peristiwa-seperti perceraian / pemisahan dari orang tua, pengangguran orangtua, dan sekolah berubah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efek dari tekanan pada kenakalan. Strainful peristiwa dan kondisi membuat orang merasa buruk. Perasaan-perasaan buruk, pada gilirannya, menciptakan tekanan untuk tindakan korektif. Hal ini benar terutama kemarahan dan frustrasi, yang memberikan energi individu untuk bertindak, membuat keinginan untuk membalas dendam, dan hambatan yang lebih rendah. Ada beberapa cara yang mungkin untuk mengatasi ketegangan dan emosi-emosi negatif, hanya beberapa yang melibatkan kenakalan. teoretikus mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan jawaban pidana.

Antara lain, regangan ini lebih cenderung mengarah pada kejahatan di antara individu dengan keahlian mengatasi miskin dan sumber daya. Beberapa individu yang lebih mampu mengatasi dengan strain hukum dari yang lain. Misalnya, mereka memiliki kemampuan verbal untuk bernegosiasi dengan orang lain atau sumber daya keuangan untuk menyewa pengacara. Terkait dengan ini, regangan ini lebih cenderung mengarah pada kenakalan antara individu-individu dengan sedikit dukungan sosial konvensional.

Keluarga, teman, dan lain-lain sering membantu individu mengatasi masalah mereka, memberikan saran, bantuan langsung, dan dukungan emosional. Dengan demikian, mereka mengurangi kemungkinan jawaban pidana.

3. Teori Disorganisasi Sosial

Teori-teori sosiologis terkemuka berfokus pada lingkungan sosial langsung, seperti keluarga, kelompok sebaya, dan sekolah. Dan mereka sangat prihatin dengan menjelaskan mengapa beberapa individu lebih cenderung untuk terlibat dalam kejahatan daripada yang lain. Banyak karya teoretis baru-baru ini, namun juga berfokus pada lingkungan sosial yang lebih luas, khususnya masyarakat dan masyarakat total. Karya ini biasanya mencoba menjelaskan mengapa beberapa kelompok masyarakat seperti dan masyarakat-memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dari kelompok lain. Dengan demikian, bagaimanapun, karya ini sangat menarik pada ide-ide sentral kontrol, pembelajaran sosial, dan teori-teori strain.

Teori disorganisasi sosial berusaha untuk menjelaskan perbedaan masyarakat dalam tingkat kejahatan (lihat Robert Sampson dan W. Bryon Groves, Robert Bursik dan Harold Grasmick).. Teori ini mengidentifikasi karakteristik masyarakat dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan menarik pada teori kontrol sosial untuk menjelaskan mengapa karakteristik berkontribusi untuk kejahatan.

Kejahatan dikatakan lebih mungkin terjadi pada masyarakat yang mampu secara ekonomi kekurangan, besar dalam ukuran, tinggi di perumahan multiunit seperti apartemen, tinggi dalam mobilitas perumahan (orang sering pindah ke dan keluar dari komunitas), dan tinggi gangguan keluarga (tingkat tinggi perceraian, keluarga orang tua tunggal). Faktor-faktor ini dikatakan untuk mengurangi kemampuan atau keinginan warga masyarakat untuk melakukan kontrol sosial yang efektif, yaitu, untuk melakukan kontrol langsung, menyediakan orang-orang muda dengan kepemilikan saham sesuai, dan bersosialisasi kaum muda sehingga mereka mengutuk kenakalan dan mengembangkan kontrol diri .

Warga masyarakat kriminalitas tinggi seringkali tidak memiliki keterampilan dan sumber daya untuk secara efektif membantu orang lain. Mereka miskin dan banyak yang orang tua tunggal berjuang dengan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, mereka sering menghadapi masalah dalam sosialisasi anak-anak mereka terhadap kejahatan dan menyediakan mereka dengan kepemilikan saham sesuai, seperti keterampilan untuk melakukannya dengan baik di sekolah atau koneksi untuk mengamankan pekerjaan yang baik. Penduduk juga lebih cenderung memiliki hubungan dekat dengan tetangga mereka dan peduli dengan komunitas mereka Mereka biasanya tidak memiliki rumah sendiri, yang menurunkan investasi mereka di masyarakat.. Mereka mungkin berharap untuk pindah ke

komunitas yang lebih di inginkan secepat mereka mampu, yang juga menurunkan investasi mereka di masyarakat. Dan mereka sering tidak tahu tetangga mereka dengan baik, karena orang sering pindah ke dan dari masyarakat.. Akibatnya, mereka sepertinya tidak akan ikut campur dalam urusan lingkungan seperti pemantauan perilaku warga lingkungan dan sanksi pidana. Akhirnya, penduduk ini lebih kecil kemungkinannya untuk membentuk atau mendukung organisasi masyarakat, termasuk organisasi pendidikan, keagamaan, dan rekreasi.. Ini adalah sebagian akibat dari sumber daya yang terbatas dan lampiran yang lebih rendah kepada masyarakat. Hal ini lebih lanjut mengurangi kontrol, karena organisasi-organisasi ini membantu melakukan kontrol langsung, menyediakan orang-orang yang memiliki kepentingan sesuai, dan sosialisasi orang. Selain itu, organisasi-organisasi bantuan sumber daya aman dari masyarakat yang lebih luas, seperti sekolah yang lebih baik dan perlindungan polisi.. Data terbaru menyediakan beberapa dukungan terhadap argumen ini.

Disorganisasi sosial teori dan kriminolog lain, seperti John Hagan, dari titik bahwa jumlah masyarakat dengan karakteristik yang kondusif untuk konsentrasi kejahatan-terutama orang miskin yang tinggi-telah meningkat sejak tahun 1960-an. Komunitas ini ada terutama di daerah kota dalam dan mereka sebagian besar dihuni oleh anggota kelompok minoritas (karena efek dari diskriminasi) masyarakat tersebut telah meningkat karena beberapa

alasan. Pertama, telah terjadi penurunan dramatis dalam pekerjaan manufaktur di daerah pusat kota, sebagian disebabkan oleh relokasi pabrik ke daerah-daerah pinggiran kota dan luar negeri. Selain itu, upah dalam pekerjaan manufaktur menjadi kurang kompetitif, karena faktor-faktor seperti kompetisi asing, peningkatan ukuran angkatan kerja, dan penurunan serikat buruh. Kedua, peningkatan masyarakat sangat miskin ini disebabkan oleh migrasi dari banyak-kerja dan Afrika Amerika kelas menengah ke masyarakat yang lebih makmur, meninggalkan di belakang miskin. migrasi ini didorong oleh penurunan di perumahan diskriminatif dan praktek kerja. Ketiga, beberapa kebijakan pemerintah seperti penempatan proyek perumahan umum di masyarakat dalam kota dan pengurangan pelayanan sosial tertentu telah memberi kontribusi pada peningkatan konsentrasi kemiskinan.

4. Teori Kritis


Teori Kritis juga mencoba untuk menjelaskan perbedaan kelompok di tingkat kejahatan dalam hal lingkungan sosial yang lebih luas, beberapa fokus pada perbedaan kelas, beberapa pada perbedaan jender, dan beberapa pada perbedaan masyarakat dalam kejahatan. Beberapa versi teori kritis ada, tapi semua menjelaskan kejahatan dalam hal perbedaan kelompok berkuasa.

5. Teori-teori Marxis.

Teori-teori Marxis berpendapat bahwa mereka yang memiliki alat-alat produksi (misalnya, pabrik, usaha) memiliki kekuatan terbesar. Kelompok-kapitalis kelas menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan sendiri. Kapitalis bekerja untuk bagian hukum yang mengkriminalisasi dan sangat sanksi jalan, kejahatan orang-orang kelas bawah, namun mengabaikan atau sedikit sanksi tindakan berbahaya dari bisnis dan industri (misalnya, polusi, kondisi kerja tidak aman). Dan kapitalis bertindak untuk meningkatkan keuntungan mereka, misalnya, mereka menolak perbaikan kondisi kerja dan mereka berusaha menahan upah pekerja. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kelas kapitalis secara sempurna bersatu atau bahwa pemerintah selalu bertindak atas nama perusahaan. Kebanyakan Marxis mengakui bahwa kadang-kadang timbul sengketa di dalam kelas kapitalis dan bahwa pemerintah kadang-kadang membuat konsesi untuk pekerja dalam upaya untuk melindungi kepentingan jangka panjang kapitalis.

Marxis menjelaskan kejahatan di beberapa cara. Beberapa menggambar pada teori regangan, dengan alasan bahwa para pekerja dan orang-orang pengangguran terlibat dalam kejahatan karena mereka tidak mampu mencapai tujuan ekonomi mereka melalui saluran yang sah. Juga, Marxis berpendapat bahwa kejahatan adalah tanggapan terhadap kondisi kehidupan

masyarakat miskin yang dialami oleh para pekerja dan para penganggur.. Beberapa menggambar pada teori kontrol, dengan alasan bahwa kejahatan hasil dari kenyataan bahwa banyak pekerja dan memiliki saham sedikit pengangguran dalam masyarakat dan terasing dari pemerintah dan lembaga-lembaga bisnis. Dan beberapa gambar pada teori pembelajaran sosial, dengan alasan bahwa masyarakat kapitalis mendorong mengejar uang tak terkendali. teori-teori Marxis, kemudian, mencoba untuk menjelaskan kedua kelas dan perbedaan masyarakat dalam kejahatan.



BAB 3


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Kota Makassar secara umum

Luas Kota Makassar sekitar 175,77 km², terletak di bagian Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 142 kelurahan 885 Rukun Warga (RW) dan 4.446 Rukun Tetangga (RT). Penduduk Kota Makassar yang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.148.312 jiwa tersebar pada 14 kecamatan. Dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tamalatea sebanyak 133.119 jiwa (11,59 %), Panakukang 129.651 jiwa (11,29 %) dan Rappocini 128.855 jiwa (11,22 %). Besarnya jumlah penduduk di tiga kecamatan tersebut dimungkinkan karena wilayahnya luas dan juga merupakan wilayah pengembangan kota. Sebaliknya kecamatan dengan jumlah penduduk relatif paling sedikit adalah masing-masing kecamatan Ujung Pandang 29.889 jiwa (2,60 %) Wajo 35.402 jiwa (3,08 %) dan Ujung Tanah 46.129 jiwa (4,02 %). Kecilnya penduduk di kecamatan ini diduga karena wilayahnya sempit sehingga lahan hunian relatif

tidak tersedia dan berkaitan dengan peraturan tata ruang kota yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Makassar. Jika dilihat menurut kepadatan per km², tampak bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ternyata kepadatannya relatif lebih rendah yaitu di Kecamatan Biringkanaya sekitar 2074 jiwa/km², Tamalanrea 2.674 jiwa/km², Manggala 3.360 jiwa/km², dan Rappocini 6.376 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang kepadatan penduduk relative lebih tinggi adalah Makassar 33.375 jiwa/km², Mariso 29.276 jiwa/km², dan Bontoala 28.357 jiwa/km². Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :



Tabel I.
Luas, Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap
Kecamatan di Kota Makassar

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah	Kepadatan
Mariso	1,82	53.282	4,64
Mamajang	2,25	61.286	5,34
Tamalate	9,23	133.119	11,59
Rappocini	20,21	128.855	11,22
Makassar	2,52	84.104	7,32
Ujung	2,63	29.889	2,60
Pandang	1,99	35.402	3,08
Wajo	2,10	59.549	5,19
Bontoala	5,94	46.129	4,02
Ujung Tanah	5,63	120.786	10,52
Tallo	17,05	129.651	11,29
Panakkukang	24,14	81.102	7,06
Manggala	48,22	100.018	8,71
Biringkanaya	31,22	85.140	7,41
Tamalanrea			
Jumlah	175,77	1.148.312	6,53

Sumber: Litbang *Kompas* diolah dari Badan Pusat Statistik(BPS) Kota Makassar.

b. Komposisi penduduk

Selanjutnya komposisi penduduk dapat di jelaskan secara singkat menurut BPSt kelompok umur dan jenis kelamin. Secara umum tampak bahwa jumlah penduduk wanita lebih daripada laki-laki. Jika diamati menurut kelompok umur polanya agak berbeda. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur 0- 4; 5-9; 10-14; 35-39; 40-44; dan 45-49 tahun, di atas 100, berarti pada kelompok usia tersebut jumlah laki-laki lebih banyak dibanding wanita.

c. Kondisi Perekonomian /Pekerjaan

Sejalan dengan perkembangan kota Makassar, kegiatan ekonomi juga semakin pesat ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan yang sekarang telah mencapai 14.584 unit usaha yang terdiri dari 1.460 perdagangan besar, 5.550 perdagangan menengah dan 7.574 perdagangan kecil. Kemudian terdapat 21 industri besar dan 40 industri sedang yang terkonsentrasi di kecamatan Biringkanaya dan konsentrasi industri besar kedua terdapat di kecamatan Tamalanrea dan kecamatan Panakkukang masing-masing 5 unit. Sementara itu kawasan perdagangan utama kota Makassar terdapat di Pasar Sentral (Makassar Mall) sebagai pusat dan wilayah Panakkukang dan Daya sebagai sub pusat pelayanan selain itu terdapat 2 Mall (Mall Ratu Indah dan Latanete Plaza) dan kawasan perdagangan Somba Opu, sedangkan Jl. Jend. Sudirman, jl. DR. Ratulangi cenderung untuk berubah menjadi kawasan perdagangan.

d. Data Kepolisian Kota Makassar

Data yang diperoleh kepolisian Kota Makassar mengenai kecelakaan lalu lintas di jalan raya sebagai mana diatur dalam Pasal 359 sampai dengan Pasal 360 KUHP, yang dilaporkan selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Dalam Wilayah Hukum
Polrestabes Makassar Selama Tahun 2007 sampai tahun 2009

Tahun	Laporan	Selesai	Presentase
2007	101	91	20%
2008	91	61	46%
2009	112	71	34%
Jumlah	304	153	100%

Sumber Data : Polrestabes Makassar Tahun 2009

Pada Tabel 2 di atas terlihat bahwa pada tahun 2007 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sebesar 101 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 91 kasus (20%). Pada tahun 2008 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sebesar 91 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 61 (46%). Pada tahun 2009 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sebesar 112 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 71 (34%).

Jumlah delik kecelakaan lalu lintas dari tahun 2007 sampai 2009 yang terjadi (304 buah) dan yang dapat diselesaikan ialah sejumlah 153 atau 100%.

Menurut Awaluddin, S.H, S.IK Kasat Lantas Polrestabes Makassar (Wawancara, tanggal 15 Oktober 2010), bahwa :

Banyaknya laporan kasus delik kecelakaan lalu lintas yang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena :

1. Pelakunya tidak diketahui
2. Pelakunya melarikan diri ke daerah lain
3. Barang bukti tidak ditemukan
4. Laporan terlambat diterima sehingga sulit melakukan penyidikan
5. Sulit mendapatkan keterangan

e. Data Pengadilan Negeri Kota Makassar

Data kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kota Makassar tahun 2007 sampai tahun 2009 :

Tabel 3

Data Jenis Tindak Pidana Culpa atau Lalai Kendaraan Roda Dua yang Mengakibatkan Mati dan luka Ringan Dari Pengadilan Negeri Makassar Mulai Tahun 2007 – 2009

JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN		
	2007	2008	2009
Culpa atau lalai yang mengakibatkan mati	20	18	24
Culpa atau lalai yang mengakibatkan luka berat	30	11	20
Culpa atau lalai yang mengakibatkan luka ringan	41	32	27
Jumlah	91	61	71

Sumber Data : Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2009

Berdasarkan dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa data jumlah kasus culpa atau kelalaian sepeda bermotor roda dua dari Polresta Kota

Makassar kurun waktu 2007 sampai dengan 2009 yakni pada kurun waktu 2007 tercatat 91 kasus sedangkan untuk tahun 2008 kasus sepeda motor yaitu 61 yang di laporkan kemudian pada tahun 2009 meningkat kasus culpa sepeda motor yaitu sebanyak 71 kasus yang di limpahkan ke pengadilan negeri Makassar.

Menurut **Andi Nur Ulia, S.H** salah bagian ruar.g Pidana di Pengadilan Negeri Kota Makassar (*wawancara 12 Oktober 2010*), bahwa :

“Benar bahwa tingkat kecelakaan sepeda motor begitu banyak yang di limpahkan ke kejaksanaan yang mengakibatkan kematian, luka ringan atau pun yang mengakibatkan cacat pada tubuh korban”

f. Data Polsekta Makassar di Tiga Kecamatan

Data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh dikepolisian Polsekta Kota Makassar di wilayah Kecamatan Makassar, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalate pada tahun 2007 sampai 2009 :

Tabel 4

Data Jenis Tindak Pidana Culpaa atau Lalai Kendaraan Roda Dua yang Mengakibatkan Mati dan luka Ringan Dari Polsekta Makassar Mulai Tahun 2007 – 2009

JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN		
	2007	2008	2009
Culpa atau lalai yang mengakibatkan mati	2	1	3
Culpa atau lalai yang mengakibatkan luka berat	7	5	6
Culpa atau lalai yang mengakibatkan luka ringan	4	8	9
Jumlah	13	14	18

Sumber data : Polsekta Makassar 2007 – 2009

Berdasarkan dari tabel 4 di atas menunjukkan bahwa data jumlah kasus culpa atau kelalaiaan sepeda bermotor roda dua yang terjadi di Kecamatan Makassar kurun waktu 2007 sampai dengan 2009 yakni pada kurun waktu 2007 tercatat 13 kasus sedangkan untuk tahun 2008 kasus culpa sepeda motor yaitu 14 yang di laporkan kemudian pada tahun 2009 meningkat kasus culpa sepeda motor yaitu sebanyak 18 kasus yang di laporkan.

Tabel 5

Data Jenis Tindak Pidana Culpa atau Lalai Kendaraan Roda Dua yang Mengakibatkan Mati dan luka Ringan Dari Polsekta Biringkanaya Mulai Tahun 2007 – 2009

JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN		
	2007	2008	2009
Culpa atau lalai yang mengakibatkan mati	3	6	7
Culpa atau lalai yang mengakibatkan luka berat	7	9	11
Culpa atau lalai yang mengakibatkan luka ringan	4	7	5
Jumlah	14	22	23

Sumber data : Polsekta Biringkanaya 2007 – 2009

Berdasarkan dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa data jumlah kasus culpa atau kelalaian sepeda bermotor roda dua yang terjadi di Kecamatan Biringkanaya kurun waktu 2007 sampai dengan 2009 yakni pada kurun waktu 2007 tercatat 14 kasus sedangkan untuk tahun 2008 kasus culpa sepeda motor yaitu 22 yang di laporkan kemudian pada tahun 2009 meningkat kasus culpa sepeda motor yaitu sebanyak 23 kasus yang di laporkan.

Tabel 6

Data Jenis Tindak Pidana Culpa atau Lalai Kendaraan Roda Dua yang Mengakibatkan Mati dan luka Ringan Dari Polsekta Tamalate Mulai Tahun 2007 – 2009

JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN		
	2007	2008	2009
Culpa atau lalai yang mengakibatkan mati	3	5	7
Culpa atau lalai yang mengakibatkan luka berat	11	7	12
Culpa atau lalai yang mengakibatkan luka ringan	4	8	6
Jumlah	18	20	25

Sumber data : Polsekta Tamalate 2007 – 2009

Berdasarkan dari tabel 6 di atas menunjukkan bahwa data jumlah kasus culpa atau kelalaian sepeda bermotor roda dua yang terjadi di Kecamatan Tamalate kurun waktu 2007 sampai dengan 2009 yakni pada kurun waktu 2007 tercatat 18 kasus sedangkan untuk tahun 2008 kasus culpa sepeda motor yaitu 20 yang di laporkan kemudian pada tahun 2009 meningkat drastis kasus culpa sepeda motor yaitu sebanyak 25 kasus yang di laporkan.

Menurut keterangan **Mas Sartono** Bagian Polantas Kecelakaan Kota Makasar (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2010), bahwa :

Banyak laporan tidak dapat diselesaikan dengan baik disebabkan karena selain pelakunya tidak, harus kami akui bahwa profesional

aparatus kepolisian masih perlu ditingkatkan khususnya dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Polrestabes Makassar, Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan di Tiga lokasi penelitian Kecamatan Makassar, Kecamatan Biringkanaya serta Kecamatan Tamalate, maka tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat di tahun 2009.

3.2 Efektifitas Penerapan Sanksi yang Di Berikan Terhadap Pengendara Motor Roda Dua Karena Kelalaiannya yang Mengakibatkan Matinya Orang lain Di Kota Makassar.

Berbicara efektifitas penerapan sanksi yang di berikan kepada pengendara sepeda motor yang lalai atau culpa masih belum memberikan efek jera yang nyata bagi masyarakat karena sampai sekarang masih terjadi hal-hal yang seperti itu dengan penulis melakukan penyebaran angket agar dapat mengetahui sejauh mana penerapan sanksi terhadap pelaku yang di gambarkan melalui angket pada tabel di bawah ini.

Table 7

**Efektifitas Penerapan Sanksi
Terhadap Kelalaian/Culpa Pengemudi
Kendaraan Roda Dua**

Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Presentasi (%)
Sangat efektif	20	40
Efektif	10	20
Kurang efektif	15	30
Tidak efektif	5	10
Jumlah	50	100,00

Sumber data : hasil pengolahan angket tahun 2010

Berdasarkan tabel 7 diatas, tampak bahwa tanggapan responden mengenai efektifitas penerapan sanksi pelaku Terhadap Kelalaian/Culpa Pengemudi. Kendaraan Roda Dua, sesuai dengan pertanyaan terhadap responden bahwa sejauh ini bagaimana penerapan sanksi atau hukuman yang di berikan terhadap pelaku pengendara sepeda motor yang lalai dan mengakibatkan kerugian pada orang lain atau matinya orang lain* sangat efektif sebanyak 40%, efektif 20%, bahkan 30% diantaranya kurang efektif selebihnya yang tidak efektif sebanyak 10%.

Dari hasil pengelolaan angket tersebut di atas menunjukan bahwa penerapan sanksi di tingkat penegak hukum sudah sangat efektif untuk di

kenakan pada pelaku Terhadap Kelalaian/Culpa Pengemudi Kendaraan Roda Dua.

Namun dapat di lihat kembali dengan baik menurut penulis penerapan sanksi belum efektif dengan baik, dikarenakan perbuatan yang mengakibatkan kematian dari sebuah kelalaian sepeda motor yang di lakukan oleh si pengendara.

Salah satunya yang terjadi di Jln Perintis Kemerdekaan Kilometer 8 pada tanggal Seperti pada tanggal 19 Agustus tahun 2008, yang berinisial Wp dengan tidak sengaja menabrak seorang wanita yang pada saat itu menyebrang di tengah jalan, dan berujung pada kematian wanita tersebut, kemudia penyelesaian kedua oe!ah pihak hanya di selesaikan dengan damai atau dengan kata lain tidak melau jalur hukum.

Hal inilah tidak sesuai dengan UU No.22 tahun 2009 dalam Pasal 310 menjelaskan secara singkat yaitu tentang, pengendara bermotor,sanksi dan denda tidak berfungsi dengan baik hal ini juga di jelaskan dalam wawan cara dari pihak kepolisian **Mas Sartono** Bagian Polantas Kecelakaan Kota Makasar (wawancara 20 Oktober September 2010) bahwa :

" pada dasarnya yang di takutkan oleh dari pihak kepolisian ialah bagaimana menyelesaikan dengan baik menurut aturan atau hukum,, sedangkan masyarakat sendiri terprofokasi dengan iming-iming uang yang akan di berikan, memag akan di berikan ganti rugi secara materi namun proses hukum tetap berjanlan, dan UU no 22 tentang lalulintas berfungsi dengan baik "

Begitu juga dengan Putra sebagai pengguna jalan (wawancara 22 Oktober September 2010)

“penerapan terhadap pelaku belum begitu baik di karenakan penyelesaiannya diluar dari jalur hukum, biasanya yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang meninggal, dia takut di bawa ke kantor polisi, dengan alasan itulah si pelaku menggunakan istilah damai dengan memberikan sejumlah uang”

Dari pendapat dua orang di atas dapat disimpulkan dengan baik penerapan sanksi yang di berikan terhadap pelaku kurang baik atau kurang efektif di karenakan, dengan jalan damai orang bisa melakukan perbuatan itu berkali-kali

3.3. Faktor-faktor yang Penyebab Kelalaian Pengendara Motor Roda Dua yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian di atas dapat menunjukan bahwa banyaknya tingkat ke culpa yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor baik itu menyebabkan mati ataukah yang menyebabkan luka berat atau luka ringan. Dari pihak penyidik secara tegas mengatakan secara langsung tingkat kecelakaan nomor satu terbesar tingkat kecelakaan di Kota Makassar ialah roda dua kemudian kendaraan roda empat.

Kecelakaan terus terjadi di sebabkan Oleh beberapa faktor- faktor yang menyebabkan kecelakaan sepeda motor roda dua itu terjadi. Sebelum lebih jauh kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan secara

umum, Menurut keterangan **Mas Sartono** Bagian Polantas Kecelakaan Kota Makasar (wawancara 20 Oktober September 2010) bahwa

“Dalam menjalani aktifitas dalam berkendara harus memperhatikan 1.keadaan tubuh,2.reaksi,3. Kecakapan 4. Gangguan terhadap perhatian 5. Kriteria pengemudi sebagai penyebab kecelakaan 6. Keadaan kendaraan, dengan memeperhatikan semua ini dapat kemungkina tidak terjadi kecelakaan yang bersifat kecil atau besar”

Dari data yang di kemukakan oleh pak Mas Sartono penulis dapat menarik penjelasan yang dikemukakan bahwa dalam setiap perjalanan harus memperhatikan hal-hal yang memang di anggap kecil oleh para pengendara sepeda motor namun dapat memberikan efek yang besar, dari apa yang di sebutkan di atas yaitu : 1. Keadaan tubuh, 2. Reaksi, 3. Kecakapan 4. Gangguan terhadap perhatian 5. Kriteria pengemudi sebagai penyebab kecelakaan 6. Keadaan kendaraan, maka lebih lanjut penulis dapat menjelaskan secara singkat satu persatu seperti yang di bawah ini :

1) Keadaan tubuh

Keadaan pengendara yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran, dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna.

2) Reaksi

Kadang-kadang pengemudi harus menghadapi keadaan lalulintas pada waktu harus mengambil keputusan. Ini sangat penting karena pengemudi

lebih cepat mengambil keputusan atau bereaksi, lebih kecil pula kemungkinan terjadi suatu kecelakaan.

3) Kecakapan

Pengemudi yang memiliki SIM belum tentu menjadi pengemudi yang baik karena selain lulus dari ujian orang harus mendapat cukup pengalaman yang akan memberikan cukup kecakapan dan pengetahuan tentang bagaimana cara membawa kendaraan dengan selamat dan tanpa melanggar peraturan lalu-lintas. Kecakapan ini sangat penting bagi pengemudi untuk menguasai kendaraan yang dikemudikannya. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki kecakapan tidak akan mendapat kecelakaan.

4) Gangguan terhadap perhatian

Gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

5) Kriteria pengemudi sebagai penyebab kecelakaan :

- a) Pengemudi kurang antisipasi adalah pengemudi yang tidak mampu memperkirakan bahaya yang mungkin dapat terjadi sehubungan dengan kondisi kendaraan dan lingkungan (kendaraan lain).
- b) Pengemudi lengah adalah pengemudi yang melakukan kegiatan lain sambil mengemudi yang dapat mengakibatkan terganggunya

konsentrasi pengemudi, misalnya: melihat ke samping, menyalakan api rokok, mengambil sesuatu atau berbincangbincang dengan pengendara

c) Pengemudi mengantuk adalah keadaan dimana pengemudi kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat (tidur) dan atau sudah mengemudi lebih dari 5 jam tanpa istirahat.

d) Pengemudi mabuk adalah keadaan dimana pengemudi hilang kesadaran karena pengaruh obat-obatan, alkohol atau narkotik.

e) Jarak rapat adalah keadaan dimana pengemudi mengambil jarak dengan kendaraan di depan kurang dari jarak pandang henti (jarak yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan dihitung mulai saat melihat sesuatu, bereaksi menginjak pedal rem sampai kendaraan berhenti.

6) Keadaan kendaraan

Kerusakan pada sesuatu bagian dari kendaraan seringkali menyebabkan kecelakaan. Dalam hal ini harus diadakan pemeriksaan mengenai ban, lampu, rem, setir dengan memperhatikan umur kendaraan itu. Juga muatan (ukuran, berat, keadaan dan cara memuat) yang berlebihan seringkali menyebabkan suatu kendaraan mengalami kecelakaan.

Menurut Awaluddin, S.H, S.IK Kasat Lantas Polrestabes Makassar (Wawancara, tanggal 15 Oktober 2010), bahwa :

"Secara umum, ada tiga faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya, yakni manusianya, kendaraannya, atau lingkungannya. Namun, penyebab kecelakaan yang tertinggi adalah faktor manusianya, yakni kesalahan pengendara (humanerror). Kesalahan pengendara itu umumnya dilatar belakangi ketidak terampilan berkendara, rendahnya disiplin, dan etika dalam berlalu lintas (termasuk ketaatan pada rambu dan tanda lalu lintas), serta kondisi fisik dan tingkat emosinya. Dengan berbagai latar belakang rencana, kepentingan, karakter, dan kondisi fisik para pengendara sepeda motor berinteraksi di jalan raya. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Perjalanan yang jauh, kondisi jalan yang rusak berat, cuaca yang panas, dan perilaku massa yang dipicu oleh keumuman puluhan sepeda motor di suatu tempat tertentu dapat membuat keadaannya menjadi lebih buruk. Mengingat dalam keadaan seperti itu, para pengendara sepeda motor sudah tidak fokus lagi sehingga tidak dapat lagi berpikir secara jernih dan mengambil keputusan secara benar. Secara teoretis, untuk dapat sampai ke tujuan dengan aman dan selamat, seseorang harus cukup terampil mengendarai sepeda motornya, menghargai pengendara dan pengguna jalan yang lain, tetap fokus pada perjalanan, serta mematuhi rambu dan tanda lalu lintas. Namun, dalam kenyataannya, persoalannya tidaklah sesederhana itu karena bisa saja pengendara atau pengguna jalan yang lain yang ceroboh sehingga kecelakaan yang berisiko kematian terjadi".

Dari pendapat di atas dapat diketahui frekuensi dari Masyarakat melalui tabel di bawah ini tentang penyebab terjadinya Kecelakaan dapat di lihat pada tabel 8 di bawah ini.

Table 8

**Pandangan Responden Tentang Faktor-faktor, Penyebab Terjadinya
Kelalaian Pengendara Sepeda Motor**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Presentase (%)
1	Faktor Manusia	24	50%
2	Faktor Kendaraan	15	30%
3	Faktor Alam / Cuaca	5	10%
4	Faktor Jalan	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber data : Hasil pengolahan angket tahun 2010

Tabel 8 menunjukkan bahwa Tanggapan masyarakat terhadap Perilaku pelaku Pengendara Sepeda Motor Yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang sesuai dengan pertanyaan bahwa tanggapan mengenai pengendara sepeda motor yang karna lalainya mengakibatkan orang mati ialah Faktor manusia 50%, Faktor kendaraan 30%, Faktor alam / cuaca 10%, dan Faktor jalan 10%.

Dari Responden bernama saudari Nadya Irwansyah dari masyarakat Kecamatan Makassar (wawancara 11 Oktober 2010) :

“Pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan sangatlah berbahaya di karenakan kekurangan hati-hatiannya dapat menyebabkan bahaya bagi pengendara yang lain apalagi megakibatkan kematian. Jadi

faktor manusialah yang sangat berpotensi yang dapat menyebabkan kecelakaan”

3.4 Tanggapan Masyarakat Terhadap Perilaku Pengendara Motor Roda Dua yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang Lain Di Kota Makassar.

Kecelakaan lalu lintas memperlihatkan bahwa pada tahun 2007 sebanyak 300 bahkan lebih, ini masih kendaraan roda dua dalam perhitungan, apalagi pengendara roda empat ini sungguh meprihatiankan baik pengendara yang lain maupun para pejalan kaki, dengan ini penulis telah melakukan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Table 9

**Tanggapan Terhadap Perilaku
Pelaku Pengendara
Sepeda Motor Yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Presentase (%)
1	Perilaku yang buruk	20	50%
2	Sangat berbahaya	15	30%
3	Sangat Meresahkan dalam perjalanan	10	20%
4	Sangat merugikan	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber data : Hasil pengolahan angket tahun 2010

Tabel 9 menunjukkan bahwa Tanggapan masyarakat terhadap Perilaku pelaku Pengendara Sepeda Motor Yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang sesuai dengan pertanyaan bahwa tanggapan mengenai pengendara sepeda motor yang karna lalainya mengakibatkan orang mati ialah Perilaku yang buruk 40%, Sangat berbahaya 30%, Sangat meresahkan dalam perjalanan sebanyak 20%, dan sangat merugikan 10%.

Dari tabel di atas sangatlah jelas bahwa perilaku pengendara sepeda motor yang culpa, mengakibatkan kematian pada orang lain hal ini di perkuat dengan wawancara responden

Menurut responden H. Ade putra wijaya, Tokoh masyarakat dari Kecamatan Tamalate (wawancara 15 Oktober 2010):

"Bahwa perilaku yang di lakukan oleh pengendara sepeda motor baik sengaja maupun tidak sengaja apalagi mengakibatkan mati pada seseorang lebih baik di berikan sanksi yang berat terhadap pelaku pengendara tersebut, di karenakan dengan cara membawa kendaraan yang seperti itu dia tidak memikirkan keselamatan orang lain"

Dari pendapat responden di atas yaitu tentang bagaimana tentang pengendara sepeda motor yang lalai atau culpa. Namun dalam berbicara tentang pengendara yang culpa, sepeda motor terus sajah terjadi tanpa pengawasan yang baik dari pihak yang berwajib.

Dengan ini timbul pertanyaan bagaimana mengantisipasi tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan pengendara roda dua yang semakin meningkatnya, untuk itu penulis mempunyai pandangan tentang

upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menekan timbulnya kecelakaan melalui beberapa metode yaitu :

Menurut Syamsul Ander selaku satuan polantas kota Makassar (wawancara 27 September 2010):

“Ada beberapa metode yang harus di lakukan secara atepat dan benar yaitu :

- a. Metode **preemptif** (penangkalan), diarahkan untuk mengeliminir dampak-dampak negatif yang mungkin akan timbul.
- b. Metode **preventif** (pencegahan), diarahkan untuk mengamankan kondisi yang potensial terhadap terjadinya kecelakaan.
- c. Metode **represif** (penanggulangan), berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu-lintas”

Dari metode yang di kemukakan oleh pak Andre di atas dapat di jelaskan atau di artikan lebih lanjut oleh penulis yaitu :

A. Metode Preemptif

Metode preemptif sebagai upaya penangkal di dalam menanggulangi kecelakaan lalu-lintas, pada dasarnya meliputi perekayasaan berbagai bidang yang berkaitan dengan masalah transportasi, sehingga dapat mengeliminir secara dini dampak-dampak yang mungkin akan timbul Metode preemptif dalam menanggulangi kecelakaan lalu-lintas dapat diterapkan melalui tindakan terpadu di dalam :

1. Perencanaan pengembangan kota, contoh : pengaturan pengembangan sepanjang sisi jalan.

2. Perencanaan tata guna lahan, contoh : tata guna lahan yang meminimumkan konflik antara lalu-lintas dengan pejalan kaki dan mengurangi kebutuhan melakukan perjalanan.
3. Perencanaan pengembangan transportasi.
4. Perencanaan pengembangan angkutan umum yang meliputi :
 - a) Perencanaan jenis, ukuran, kapasitas kendaraan bermotor yang sesuai dan serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat
 - b) Perencanaan pengembangan angkutan umum yang berorientasi pada pemakaian ruas jalan dengan mempertimbangkan dampak social, dampak lingkungan dan tingkat keselamatannya.

B. Metode Preventif

Metode preventif adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas, yang dalam bentuk konkritnya berupa kegiatan-kegiatan pengaturan lalu-lintas, penjagaan tempat-tempat rawan, patroli dan pengawalan. Mengingat bahwa kecelakaan lalu-lintas terjadi karena faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan secara simultan maka upaya-upaya pencegahannya pun dapat ditujukan kepada pengaturan komponen-komponen lalu-lintas serta sistem lalu-lintasnya. Secara garis besar menurut penulis seperti :

1. Upaya pengaturan faktor jalan
 - a) Karakteristik prasarana jalan akan mempengaruhi intensitas dan kualitas kecelakaan lalu-lintas, maka dalam pembangunan setiap

jaringan jalan harus disesuaikan dengan pola tingkah laku dan kebiasaan pemakai jalannya

b) Lebar jalan yang cukup, permukaan yang aman dan nyaman, rancangan yang tepat untuk persimpangan dengan jarak pandang yang cukup aman, dilengkapi dengan rambu-rambu, marka jalan, dan tanda jalan yang cukup banyak dan cukup jelas dapat dilihat, lampu penerangan jalan yang baik..

2. Upaya pengaturan faktor kendaraan

a) Faktor karakteristik kendaraan juga sering membawa dampak tingginya intensitas dan kualitas tingginya tingkat kecelakaan. Untuk menanggulangi kecelakaan lalu-lintas, kendaraan harus dirancang, dilengkapi, dan dirawat sebaik-baiknya. Kecelakaan lalu-lintas dapat terhindar bila kondisi kendaraan prima, stabil, berfungsi dengan baik..

b) Pengujian rutin melalui pengujian berkala kendaraan harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

3. Upaya pengaturan faktor manusia

a) Faktor pemakai jalan merupakan elemen yang paling kritis dalam sistem lalu-lintas karena keterampilan mereka sulit ditingkatkan dalam waktu yang singkat. Karakter dasar mereka yang sulit untuk diubah, keterampilan mereka dalam mengantisipasi jarak, mengerem serta kebiasaan-kebiasaan lainnya dalam mengemudikan kendaraannya hanya dapat ditingkatkan melalui latihan secara konsisten.

b) Metode yang harus diterapkan dalam peningkatan unjuk kerja pengemudi adalah dengan tes kesehatan fisik dan psikis, dengan pendidikan dan latihan serta ujian yang ketat, kampanye umum dan pengawasan terhadap setiap pelanggaran melalui hukum yang ketat pula.

c) Pendidikan dan latihan harus mencakup pula pelajaran tentang sopan santun berlalu-lintas. Pendidikan dan latihan perlu dilaksanakan sedini mungkin dari TK diteruskan secara konsisten pada tingkat SD, SMP, SMA serta melalui kelompok-kelompok ekstrakurikuler.

4. Upaya pengaturan lingkungan

Komunikasi, peningkatan prasarana komunikasi sehingga mungkin dapat mengurangi kebutuhan akan perjalanan dan transportasi secara umum. Peningkatan pajak kendaraan, retribusi parkir mungkin akan dapat mengurangi beroperasinya kendaraan pribadi dan akan memakai sarana transportasi umum.

C. Metode Represif

Metode represif pada hakekatnya dalam rangka melindungi kecelakaan lalu-lintas merupakan upaya akhir yang biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu-lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu-lintas. Penegakan hukum lalu-lintas sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap pemakai jalan yang melanggar hukum lalu-

lintas dan angkutan jalan, apabila dengan tindakan edukatif yang dilakukan dengan metode preempetif dan preventif tidak dapat menanggulangi masalahnya. Penegakan hukum yang dilakukan secara efektif dan intensif, pada hakeketnya bukan semata-mata ditujukan untuk memberikan pelajaran secara paksa atau untuk menghukum kepada setiap pelanggar yang tertindak, namun juga dimaksudkan untuk menimbulkan kejeriaan bagi yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian setiap penindakan represif juga mengandung unsur preventif. Sehubungan dengan metode represif ini, perlu disadari bersama bahwa keberhasilan upaya penanggulangan keselamatan lalu-lintas melalui penindakan tidak dapat bertumpu hanya pada keaktifan aparat penegak hukum saja, melainkan harus diperhatikan pula faktor-faktor lainnya seperti pemakai jalan yang disiplin dan mentaati semua peraturan yang berlaku yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegak hukum. Karena disamping faktor kualitas para aparatnya, penegakan hukum hanya akan efektif bila didukung oleh faktor-faktor lainnya, seperti perlengkapan sarana untuk menegakkan hukum, efektifitas hukumnya sendiri serta tingkat kesadaran masyarakat.

Menurut Awaluddin, S.H, S.IK Kasat Lantas Polrestabes Makassar

(Wawancara, tanggal 15 Oktober 2010), bahwa:

"Pertanyaannya, bagaimana upaya menekan kecelakaan di jalan raya? Pemerintah, termasuk Polri, bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab. Seluruh lapisan masyarakat harus

bertanggung jawab, seperti ATPM, produsen aksesoris, bengkel, media massa, dan terutama orang perorang dimasyarakat sangat bisa membuat jalan raya semakin aman. Misalnya dengan mencegah anak-anak yang masih di bawah umur (17 tahun, syarat untuk mendapatkan SIM) mengendarai sepeda motor di jalanraya. Tidak bisa dimungkiri bahwa banyak orang yang menyamakan sepeda motor dengan sepeda biasa sehingga mereka tidak risau membiarkan anak mereka yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motordijalanraya. Akibatnya, kecelakaan demi kecelakaan terjadi. Dari segi tinggi badan dan keterampilan mungkin saja anak-anak yang masih di bawah umur itu sudah memenuhi syarat. Namun, dari segi tanggung jawab masih nol besar. Belum lagi, anak-anak yang masih di bawah umum itu kerap bertindak nekat karena belum menyadari bahaya yang menghadang di depannya. Sebab itu, jika ingin menekan jumlah kecelakaan lalu lintas, mulailah dari rumah. Setiap kepala keluarga wajib menjaga agar hanya anggota keluarganya yang berhak (telah memiliki SIM) yang diizinkan membawa kendaraan bermotor di jalan raya. Di samping itu, juga mengingatkan akan pentingnya menggunakan helm dan mematuhi rambu dan tanda lalu lintas”



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian Se jauh ini efektifitas penerapan sanksi yang di berikan terhadap pengendara motor roda dua Karena kelalaiannya yang mengakibatkan matinya orang di Kota Makassar masih kurang tidak efektif untuk di berikan, karena pada dasarnya, kebanyakan sanksi yang di berikan hanya cukup mengganti rugi dengan sejumlah uang dan juga kasus-kasus seperti ini kebanyakan tidak di selesaikan di kepolisian
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian pengendara motor roda dua yang menyebabkan kematian pada oranglain di Kota Makassar karena kurangnya hati-hati pada pengendara sepeda motor roda dua, tidak fokus, tidak disiplin dalam berkendara, mabuk dan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang buruk pengendara
3. Se jauh ini tanggapan masyarakat terhadap perilaku pengendara motor roda dua yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Kota Makassar menurut hasil penelitian sangat tidak baik karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain sebagai pengguna jalan

4.2 Saran

Dalam penenganan terjadinya ke culpaan yang terjadi harus di lakukan beberapa cara agar dapat menekan jumlah kecelakaaan sepeda motor akibat ke culpaan

1. Keadaan pengendara sepeda motor Alangkah baiknya fit dalam perjalanan jauh maupun dekat.
2. Jaga jarak antara pengendara lain .
3. Tidak berbicara dengan orang yang berada di belakangnya/ goncengan
4. Lebih fokus dalam berkendara.
5. Tidak melakukann hal-hal yang dapat menyebabkan kefatalan dalam berkendara.
6. Memeriksa kenrlaraan sebelum pertjalanan di mulai.

Apa bila keculpaan itu terjadi dan menyebabkan matinya orang sanksi yang diberikan terhadap pelaku tersebut di berikan sanksi yang berat sesuai pasal 360 atau dengan Undang-undang Lalulintas No.22 tahun 2009 dalam pasal 310 yaitu pada poin 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

DAFTAR PUSTAKA

- Amir 2010 *Macam-Macam Delik* (Online)
<http://aeaila.blogspot.com/2010/04/macam-macam-delik.html> di akses 22 juni 2010
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Andi Zianal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Bambang Purnomo, 1982. *Asas-asas Umum Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta, Liberty.
- Bacaria 2009 *Teori-Teori Pemidanaan ;* (Online)
vol.1 <http://one.indoskripsi.com/node/9622> di akses 25 Maret 2009
- Lamintang P.A.F 1997 *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia* bandung PT.citra aditya bakti
- Leden Marpaung, 2008. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Undang-undang Lalulintas No.22 tahun 2009
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* Yayasan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta
- R. Sugandhi, 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Rusli Effendy. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*, Makassar, Lepas
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2009 *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, makna dialog antara masyarakat & masyarakat, Pustaka Belajar, Celleren Timur UH III 548 Yogyakarta
- Thomas Sellin 2008 *teori-kejahatan-dari-aspek-sosiologis* (Online)
<http://click.gtg.blogspot.com/2008/08/.html> di akses april 2009
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung,Alfabeta

Von Feurbach Teori-Teori Pidana ; (Online) vol.3

<http://one.indoskripsi.com/node/9622> di akses 21 Maret
2009

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,
Bandung, PT. Rafika Aditama



Makassar, 14 Juni 2010

Nomor : A. 99/FH/U-45/VI/2010

Hal : Undangan Seminar Proposal

Kepada

Yth. : Bapak/Ibu

Di

Makassar

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi sebagai penguji/ penanggung seminar proposal skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) untuk mahasiswa atas nama :

Nama : Agsawan Putra

No.Stb. : 4505060117

Minat : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain di Kota Makassar.

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2010

Waktu : 09.00 – 10.00

Tempat : Ruang LBH

Penguji/Penanggung :

Ketua : Dr. Marwan Mas, SH,MH

Anggota : 1. Fadli Andi Natsif, SH,MH

2. Basri Oner, SH,MH

3. Baso Madiong, SH,MH

Sekretaris : Baso Madiong, SH,MH

Demikian undangan ini, atas perhatian Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

DEKAN,



Dr. Haris Hamid, SH,MH

Tembusan :

1. Rektor Universitas "45"
2. Pembantu Rektor I Universitas "45"
3. Arsip

Makassar, 7 Maret 2011

Nomor : A.67/FH/U-45/III/2011
Lamp. : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth : Bapak/Ibu
Di
Makassar

Dengan hormat,

Dengan ini diundang Bapak/Ibu untuk menguji ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1) dari:

Nama : Agsawan Putra A
No. Stb : 4505060117
Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Menyebabkan Kematian Orang Lain di Kota Makassar.

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2011
Waktu : 09.00 – 10.00
Tempat : Ruang LBH

Panitia Ujian :
Pengawas Umum :

1. Rektor Universitas "45"
2. Wakil Rektor I Universitas "45"

Ketua : Dekan Fakultas Hukum Universitas "45"
Sekretaris : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas "45"

Penguji :
Ketua : Dr. Marwan Mas, SH,MH
Anggota : 1. Dr. Baso Madiung, SH,MH
2. Fadli Andi Natsif, SH,MH
3. Basri Oneri, SH,MH

Sekretaris Ujian : Dr. Baso Mdiung, SH,MH

Demikian undangan ini, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



Dr. Baso Madiung, SH,MH

Embusan:
Rektor Universitas "45"
Wakil Rektor I Universitas "45"
Arsip



POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 Jenderal Ahmad Yani No. 9 Makassar 90174

Makassar, 21 Oktober 2010

or : B/ 723 / X/2010/Lantas
 ifikasi : BIASA
 uran : -
 al : Penelitian/survey/pengambilan data

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS 45

di

Makassar

Rujukan :

- a. Surat dari Kesbang propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070.5.1/7812/Balitbangda tanggal 22 September 2010 tentang Izin / Rekomendasi Penelitian.
- b. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Nomor : D.101/FH/U-45/III/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengantar Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

- a. N a m a : AGSAWAN PUTRA A.
- b. Stambuk/Nirm : 45 06 060 117
- c. Program Study : STRATA SATU
- d. Alamat : JL. URIP SUMOHARJO MAKASSAR
- e. Judul : ANALISA SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR.

Telah melakukan penelitian/pengambilan data dari tanggal 29 SEPTEMBER 2010 S/D 18 OKTOBER 2010.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n.KEPALA RESOR KOTA BESAR MKSR
 KASATANTAS



Dis. MAZI AS.
 AJUN KOMANDAN RESOR POLISI NRP 62060428

san :
 prestabes Makassar



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar , 20 Oktober 2010

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/2871/HKM/X/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Agsawan Putra A
No.Pokok /Jurusan : 45 05 060 117 /Ilmu Hukum
Pekerjaan :Mahasiswa Fak. Hukum UNIV. 45 Makassar..
Alamat : BTP. Blok I No.145 Makassar.
Judul Skripsi :”ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOK
RODA DUA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR”

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 September 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, tanggal 19 Juli 2010, Nomor: D.101-FH/U-45/VII/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/ SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA, SH
NID.040019452
